



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6592

KEUANGAN OJK. Pembiayaan Transaksi Efek. Perusahaan Efek. Nasabah. Transaksi *Short Selling*. Perusahaan Efek. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 279)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 55 /POJK.04/2020

TENTANG

PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK OLEH PERUSAHAAN EFEK BAGI NASABAH
DAN TRANSAKSI *SHORT SELLING* OLEH PERUSAHAAN EFEK

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008

tentang Peraturan Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.D.6 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “mempunyai cukup sumber pembiayaan” antara lain memiliki MKBD yang cukup sesuai dipersyaratkan Bursa Efek.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Tingginya tingkat risiko investasi nasabah disebabkan perubahan harga Efek yang dapat mengakibatkan:

1. Jaminan Pembiayaan nasabah berkurang atau habis; atau
2. Jaminan Pembiayaan nasabah menjadi lebih kecil daripada kewajiban Nasabah kepada Perusahaan Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permintaan Perusahaan Efek” antara lain Permintaan Pemenuhan Jaminan atas Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “segera menjual Efek dalam Jaminan Pembiayaan” yaitu dilakukan dengan menempatkan order jual pada saat perdagangan dibuka di sesi 1.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “segera menjual Efek dalam Jaminan Pembiayaan” yaitu dilakukan dengan menempatkan order jual sejak nilai pembiayaan telah mencapai 80% (delapan puluh persen).

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “segera membeli Efek yang dalam posisi short” yaitu dilakukan dengan menempatkan order beli pada saat perdagangan dibuka di sesi 1.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “segera membeli Efek yang dalam posisi short” yaitu dilakukan dengan menempatkan order beli sejak nilai jaminan pembiayaan kurang dari 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi *Short*.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

“Pihak lain” antara lain perusahaan asuransi dan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “segera menambah aset yang disisihkan dan/atau membeli Efek yang ditransaksikan secara *short selling*” yaitu dilakukan dengan menambah asset atau menempatkan order beli sejak nilai aset yang disisihkan ditambah dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* kurang dari 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi *Short*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain memerintahkan Perusahaan Efek untuk menyesuaikan pembukuan Perusahaan Efek terkait pembiayaan margin.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.